

ANTISIPASI EL NINO, PETANI DI KUDUS DIGELONTOR BANTUAN MESIN POMPA



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/08/bantuan-alat.jpg.webp>

Isi Berita:

Solopos.com, KUDUS — Para petani yang tergabung dalam kelompok tani (Poktan) di Kabupaten Kudus Jawa Tengah mendapatkan bantuan 47 unit mesin pompa air untuk membantu petani melakukan percepatan masa tanam sebagai antisipasi fenomena El Nino.

“Petani yang mendapatkan bantuan merupakan petani penggarap lahan sawah tadah hujan. Sehingga adanya bantuan mesin pompa ini, dampak fenomena El Nino yang bisa mengakibatkan penurunan produksi dan produktivitas tanaman pangan, khususnya tanaman padi bisa diminimalkan,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Didik Tri Prasetyo usai penyerahan bantuan mesin pompa secara simbolis di Pendopo Kabupaten Kudus, Rabu (8/5/2024), dilansir Antara.

Sementara ketersediaan mesin pompa air dalam mendukung percepatan masa tanam, diakui memang belum memadai.

Karena itulah, katanya, Pemkab Kudus mengajukan bantuan alat ke Kementerian Pertanian guna meningkatkan produksi padi melalui gerakan pompanisasi lahan tadah hujan, yakni dengan memberikan bantuan mesin pompa air.

Dari pengajuan tersebut, akhirnya Kabupaten Kudus mendapatkan alokasi 47 unit mesin pompa dengan ukuran 3 inci sebanyak tiga unit, 4 inci sebanyak 24 unit, sedangkan ukuran 6 inci dan 8 inci masing-masing sebanyak 10 unit.

Lalu untuk ukuran 3-4 inchi diperuntukkan untuk mengairi lahan hingga luas 10 hektare, sedangkan ukuran 6-8 inchi untuk lahan seluas 20 hektare.

Sementara sumber air yang bisa diambil para petani dengan mesin pompa untuk mengairi sawahnya, yakni dari saluran pembuang.

Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie berharap bantuan mesin pompa ini bisa meningkatkan produktivitas pertanian, mengingat saat ini sudah mau memasuki musim tanam (MT) ketiga.

“Artinya, saat ini juga mau memasuki musim kemarau. Sehingga untuk mengairi areal sawah tadah hujan tentunya dibutuhkan mesin pompa,” katanya.

Ia juga meminta Dinas Pertanian dan Pangan Kudus untuk berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk melakukan pemetaan sumber air yang bisa digunakan para petani untuk mengairi sawah.

“Setidaknya saat musim kemarau, para petani sudah mendapatkan sumber air yang bisa dipompa untuk mengairi areal sawahnya,” katanya. (Newswire)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.solopos.com/antisipasi-el-nino-petani-di-kudus-digelontor-bantuan-mesin-pompa-1917528>, “Antisipasi El Nino, Petani di Kudus Digelontor Bantuan Mesin Pompa”, tanggal 8 Mei 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/532632/antisipasi-el-nino-pemkab-kudus-bantu-petani-47-mesin-pompa>, “Antisipasi El Nino, Pemkab Kudus Bantu Petani 47 Mesin Pompa”, tanggal 8 Mei 2024.
3. <https://rejogja.republika.co.id/berita/sd60i1432/kelompok-tani-sawah-tadah-hujan-di-kudus-dapat-bantuan-pompa>, “Kelompok Tani Sawah Tadah Hujan di Kudus Dapat Bantuan Pompa”, tanggal 8 Mei 2024.
4. <https://berita.murianews.com/anggara-jiwandhana/413704/petani-kudus-diberi-bantuan-pompa-air-untuk-antisipasi-el-nino>, “Petani Kudus Diberi Bantuan Pompa Air untuk Antisipasi El Nino”, tanggal 8 Mei 2024.
5. <https://kudus.indonesiasatu.co.id/dandim-0722kudus-bersama-forkopimda-serahkan-47-mesin-pompa-air-secara-simbolis-kepada-kelompok-tani>, “Dandim 0722/Kudus Bersama Forkopimda Serahkan 47 Mesin Pompa Air Secara Simbolis Kepada Kelompok Tani”, tanggal 8 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi